Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9 (2), 2025: 229-246
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index
DOI: https://doi.org/10.21093/qj.v9i1. 11621
E-ISSN: 2774-3209

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN BAGI PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI ANAK PADA MASYARAKAT ADAT SUKU MAKASSAR DI KECEMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR

Muhammad Ibrahim*
Universitas Muhammadiyah Makassar

Erfandi AM**
Universitas Muhammadiyah Makassar

Muktashim Billah***
Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Adapun yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan bagi Pasangan yang tidak memiliki Anak pada masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian pada tulisan ini yaitu: Pertama, ahli waris serta bagiannya. Kedua, waktu pembagian warisan. Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research kualitatif deskriptif*) yaitu pencarian data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan syar'i, legalitas formal, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dari waktu pelaksanaan warisan terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dari segi ahli waris dan bagiannya

* ibrahimharuna2802@gmail.com
** erfendi.am@unishu.ac.id
*** muktashim.billah@unishu.ac.id

bagi pasangan yang tidak memiliki anak, masyarakat adat suku Makassar menjadikan pasangan dan saudara kandung adalah sebagai ahli waris utama berdasarkan jenis harta tersebut yakni, harta yang menjadi bawaan sebelum menikah dan harta yang di peroleh atau di upayakan bersama setelah menikah. Walaupun demikian sistem pembagian warisan masyarakat adat suku Makassar sebenarnya telah tertuang pada KHI pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalan damai. Pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan atau secara damai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *takhāruj.* Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat adat suku Makassar Kecamatan Galesong, mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga, 2). Kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang Hukum kewarisan Islam, sehingga ada singkronisasi yang lebih signifikan antara sistem pembagian warisan menurut Adat dan menurut Agama.

Kata kunci *:* Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Pasangan tanpa Anak.

A. Pendahuluan

Hukum Islam tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an, melainkan dikenal dengan istilah seperti syariah, fiqh, dan hukum Allah. Istilah "hukum Islam" sendiri merupakan terjemahan dari "Islamic law" yang berasal dari literatur Barat. Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab حَكَمَ يَحْكُمُ (hakama-yahkumu) dengan bentuk mashdar حُكْمًا (hukman), yang berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah. Kata ini juga terkait dengan makna kebijaksanaan (الحكمة al-hikmah) dan pengendalian, yang menunjukkan fungsi hukum sebagai pengatur perilaku manusia agar terhindar dari kezaliman dan kerusakan. Sementara itu, istilah Islam berasal dari akar kata أسلم (aslama) yang bermakna ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, serta keselamatan dari bahaya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran (3:20). Islam menuntut manusia untuk tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, mengakui keterbatasan dan kekuasaan-Nya.

Sumber hukum Islam dikenal dengan istilah dalil (أدلة), yang berarti petunjuk untuk menetapkan hukum syara' berdasarkan pemikiran yang sehat. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, namun terdapat juga sumber lain yang

diperdebatkan seperti mashlahah mursalah (kemaslahatan umum), istihsan (preferensi hukum yang lebih baik), 'urf (adat kebiasaan), sadd adz-dzari'ah (mencegah sebab kerusakan), dan al-istishhab (melanjutkan hukum yang sudah ada sampai ada dalil baru). Mashlahah mursalah misalnya, adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ketika tidak ada nash atau ijma yang mengaturnya. Istihsan adalah memilih hukum yang lebih kuat atau lebih sesuai berdasarkan bukti syar'i. 'Urf adalah kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sadd adz-dzari'ah adalah upaya preventif untuk mencegah kerusakan yang mungkin timbul dari suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan. Sedangkan al-istishhab mempertahankan hukum yang sudah berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya.

Hukum waris adat adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan kebiasaan dan norma yang berlaku dalam suatu komunitas atau suku tertentu di Indonesia. Hukum ini tidak selalu tertulis, namun dihormati dan ditaati oleh masyarakat setempat. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh hubungan keluarga dan struktur sosial masyarakat. Adat sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang membentuk norma hukum yang hidup dalam masyarakat dan dapat berubah seiring perkembangan zaman. Dalam hukum waris adat, harta warisan tidak dianggap sebagai satu kesatuan yang dapat dijual secara utuh, melainkan dibagi berdasarkan jenis dan kebutuhan ahli waris. Hukum waris adat tidak mengenal prinsip legitieme portie dan pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah untuk menjaga keharmonisan keluarga. Asas-asas dalam hukum waris adat meliputi ketuhanan dan pengendalian diri, kesetaraan dan kebersamaan hak, persatuan dan kekerabatan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan dan pengasuhan.

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu yang mempelajari hukum waris ini disebut ilmu faraidh,

yang mengatur siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian masing-masing. Rukun kewarisan terdiri dari tiga elemen utama: pewaris (muwarrits), ahli waris (waris), dan harta warisan (al-mauruts). Syarat utama adalah kematian pewaris dan keberadaan ahli waris yang masih hidup. Sebab hubungan kewarisan dapat terjadi karena pertalian darah, pernikahan yang sah, dan kesamaan iman. Penghalang kewarisan yang disepakati para ulama adalah perbudakan, pembunuhan pewaris oleh ahli waris, dan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai penghalang lain seperti perbedaan kewarganegaraan dan ketidakpastian kematian.

Ahli waris dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga golongan: dzawil furudh (yang bagian warisannya sudah ditentukan secara pasti), ashabah (yang mendapatkan sisa warisan setelah pembagian furudh), dan dzawil arham (kerabat yang tidak termasuk dua golongan sebelumnya). Bagian warisan diatur secara kuantitatif, misalnya anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan, suami atau istri mendapat bagian tertentu tergantung ada tidaknya anak, dan sebagainya. Pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan dianjurkan segera dilakukan untuk menghindari konflik keluarga.

Suku Makassar merupakan kelompok etnis yang mendiami wilayah selatan pesisir Pulau Sulawesi, termasuk Kota Makassar dan beberapa kabupaten di sekitarnya. Suku ini dikenal sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi dengan sejarah panjang yang tercatat sejak abad ke-14. Makassar pernah menjadi kota kosmopolitan yang dikenal oleh bangsa-bangsa asing dari Eropa, Asia Timur, dan wilayah lain. Budaya Makassar kaya dengan adat istiadat seperti rumah adat Balla, pakaian tradisional Baju Bodo, tari Pakarena, tradisi Assunna, dan budaya Tabe' yang menekankan sopan santun. Nilai-nilai utama dalam kepribadian suku Makassar tercermin dalam konsep siri' na pacce, yang meliputi harga diri, keteguhan hati, solidaritas, dan

kebersamaan. Dalam menyelesaikan konflik, suku Makassar memiliki metode tradisional seperti Sigajang Laleng Lipa atau Sitobo Lalang Lipa, yaitu ritual pertarungan dengan badik dalam satu sarung sebagai simbol persatuan dan kehormatan, yang kini lebih dipertunjukkan sebagai warisan budaya.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berfokus pada pentingnya nilai kebudayaan dan sosial yang dijunjung tinggi oleh manusia, khususnya dalam konteks pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan hanya dapat diwariskan apabila dipelajari oleh pewarisnya. Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat memiliki berbagai sistem pembagian warisan, termasuk waris adat dan waris Islam. Selain itu, terdapat pula beberapa cabang hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Tata Negara. Dalam konteks hukum perdata, terdapat tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Barat, Hukum Adat, dan Hukum Islam, yang semuanya mengatur pembagian harta waris.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena setiap orang akan mengalami kematian, yang menimbulkan peristiwa hukum terkait pembagian harta warisan, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Hukum waris mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang memiliki hak atas harta tersebut. Dalam hukum Islam, keberadaan pasangan yang tidak memiliki anak menimbulkan pertanyaan mengenai proses pembagian warisan, apakah pasangan tersebut dapat menentukan pewaris yang tidak termasuk dalam kerabat darah ataukah warisan sepenuhnya harus diarahkan kepada keluarga dari salah satu pasangan.

Islam sebagai agama sekaligus aturan kehidupan memiliki kedudukan yang tidak hanya sebatas asas keyakinan, tetapi juga sebagai aturan kehidupan yang komprehensif, meliputi berbagai

aspek seperti aqidah, syariah, dan dakwah. Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan dirinya sendiri. Selain itu, adat masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Setiap daerah atau suku memiliki aturan adat yang berbeda-beda dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai adat yang ada di masyarakat, meneliti pandangan masyarakat terkait pasangan yang tidak memiliki anak, serta implikasi sosial dan budaya dari praktik pembagian warisan dalam konteks tersebut.

Dengan melihat dua perspektif tersebut, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum ahli waris bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam menyusun kebijakan atau perubahan hukum yang lebih inklusif dalam pembagian warisan di masyarakat. Dalam banyak tradisi dan agama, termasuk Islam, masalah pewarisan merupakan hal yang penting dan kompleks. Aturan terkait pewarisan dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, namun setiap komunitas atau adat juga memiliki aturan tersendiri yang diakui dan diikuti oleh masyarakatnya.

Dalam konteks masyarakat Galesong, khususnya bagi pasangan yang tidak memiliki anak, terdapat beberapa kasus yang menyebabkan ketidakharmonisan dan bahkan permusuhan dalam keluarga akibat pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Biasanya, pembagian warisan hanya berpatokan pada hukum adat, sehingga sering menimbulkan ketidaksetujuan di antara keluarga. Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan menjadikan hukum Islam dan adat sebagai solusi atas kasus ahli waris bagi pasangan yang tidak memiliki anak, khususnya yang terjadi pada masyarakat Galesong.

Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang mengatur waris dan ahli waris, seperti pewarisan yang dilakukan

berdasarkan ketentuan jelas dalam Al-Qur'an dan dikhususkan untuk anggota keluarga terdekat. Ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang ditentukan, meskipun umumnya laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan perempuan. Namun, jika pasangan tidak memiliki anak, hal ini dapat mempengaruhi pembagian warisan karena biasanya pewaris diutamakan bagi yang terdekat secara keluarga, seperti anak-anak atau cucu-cucu. Adat masyarakat Galesong di Kabupaten Takalar juga memiliki peran penting dalam pembagian waris dengan aturan dan nilai-nilai yang berbeda dengan aturan Islam. Ahli waris pengganti disebutkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991, yang merupakan hasil ijtihad para mujtahid Indonesia melalui keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1985. Kompilasi ini mengatur hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak pada masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Sub-masalah yang akan dibahas meliputi: pertama, bagaimana sistem pembagian warisan adat bagi pasangan yang tidak memiliki anak pada masyarakat suku Makassar di Kecamatan Galesong; kedua, bagaimana sistem pembagian warisan Islam bagi pasangan yang tidak memiliki anak pada masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong; dan ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak pada masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong yang tidak sesuai dengan aturan kewarisan Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak pada masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar; untuk mengetahui bagaimana suku Makassar melakukan pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak berdasarkan hukum waris Islam; serta untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak pada masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong.

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap teori pembagian hak waris dengan menggali lebih dalam tentang pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak dalam pandangan adat dan hukum Islam, khususnya pada masyarakat Galesong. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis di bidang hukum keluarga. Temuan penelitian dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik menggali lebih dalam tentang pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, khususnya suku Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, terutama kepada umat Islam mengenai analisis hukum Islam terhadap pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak.

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam karya tulis ilmiah yang tidak boleh diabaikan. Dalam penelitian ini, kajian pustaka digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan antara lain adalah penelitian Muhammad Mirwan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)". Penelitian ini membahas waktu

pelaksanaan pembagian warisan dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing ahli waris di Desa Girisuko, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu terbukanya warisan pada sistem kewarisan masyarakat Desa Girisuko terdapat tiga perbedaan, yaitu waktu kewarisan terbuka ketika pewaris masih hidup, waktu kewarisan terbuka ketika kedua orang tua pewaris meninggal dunia (apabila salah satu orang tua masih hidup, harta peninggalan pewaris belum bisa dibagikan), dan waktu kewarisan terbuka ketika pewaris telah meninggal dunia. Dalam hal ini, masih terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hj. Wahidan dan Hj. Faridah mengenai praktik penyelesaian kasus kewarisan di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, mengidentifikasi bahwa penyelesaian kasus kewarisan dilakukan melalui mekanisme yang memadukan adat dan hukum. Proses penyelesaian umumnya melibatkan musyawarah keluarga atau lembaga adat untuk mencapai kesepakatan, dengan prosedur yang bervariasi tergantung pada nilai-nilai lokal dan tradisi yang berlaku. Namun, tinjauan hukum Islam (faraidh) terhadap praktik penyelesaian kasus kewarisan menunjukkan bahwa praktik tersebut sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip faraidh dalam hukum Islam. Beberapa aspek penyelesaian kewarisan mungkin menyimpang dari ketentuan pembagian yang ditetapkan oleh hukum Islam, seperti pembagian harta warisan yang tidak merata atau pengabaian hak-hak ahli waris tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif yang bertujuan mendalami hukum Islam dan hukum adat terkait pembagian warisan bagi pasangan tanpa anak di masyarakat suku Makassar, khususnya di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Lokasi ini dipilih karena masih kuatnya pengaruh adat dalam urusan warisan dan adanya masalah akibat penerapan hukum adat tanpa mempertimbangkan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dengan

pendekatan hukum sosiologis, yang menggabungkan analisis norma hukum dan fakta sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat dan individu terkait, observasi langsung, serta studi literatur dari sumber primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memahami fenomena secara mendalam. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu guna memastikan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum waris Islam dan adat dalam konteks sosial masyarakat Galesong.

B. Pembahasan

Bagian Sistem pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak dalam masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di daerah tersebut. Dalam komunitas suku Makassar, hubungan keluarga dibentuk melalui garis keturunan dan pernikahan, yang keduanya memegang peranan penting dalam pengaturan warisan. Sebelum meninggal dunia, orang tua biasanya merencanakan distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum adat Makassar. Dahulu, pembagian warisan dilakukan setelah pewaris wafat, namun praktik ini sering menimbulkan perselisihan antar ahli waris. Oleh karena itu, saat ini masyarakat Makassar cenderung mengatur pembagian harta warisan selagi pewaris masih hidup agar ahli waris dapat secara mandiri mengelola dan merawat harta tersebut, sehingga mencegah konflik di kemudian hari.

Pembagian warisan dalam masyarakat adat suku Makassar didasarkan pada kesepakatan dan keridhaan bersama tanpa ada pihak yang diistimewakan. Waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak selalu menunggu kematian pewaris, melainkan dapat dilakukan saat pewaris masih hidup dengan pertimbangan

tertentu. Dalam hal ini, pewaris mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.

Terkait golongan ahli waris bagi pasangan yang tidak memiliki anak, masyarakat suku Makassar mengenal empat kelompok utama yang berhak menerima warisan, yaitu pasangan (suami dan istri), ahli waris hubungan ke atas (ayah dan ibu), ahli waris hubungan ke samping (saudara dan keturunannya), serta golongan kedua hubungan ke samping yaitu cucu. Ahli waris utama adalah mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan terdekat dengan pewaris, seperti pasangan suami istri, yang memiliki hak paling kuat atas harta warisan. Dalam praktiknya, harta yang ditinggalkan oleh pasangan tanpa anak biasanya secara otomatis beralih kepada pasangan yang masih hidup, dengan catatan bahwa harta tersebut diperoleh setelah menikah. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum menikah akan dikembalikan kepada nasab atau keluarga darah masing-masing pihak, seperti ayah, ibu, saudara, ponakan, dan cucu.

Ahli waris hubungan ke atas, yaitu ayah dan ibu, berhak menerima warisan dari harta bawaan pasangan sebelum menikah, karena mereka dianggap pemilik asli harta tersebut. Sementara itu, ahli waris hubungan ke samping seperti saudara dan keturunannya hanya berhak menerima warisan jika orang tua pewaris telah meninggal dunia dan harta tersebut sudah dipisahkan dari harta bawaan sebelum menikah. Golongan cucu sebagai ahli waris kedua dari hubungan ke samping juga berhak menerima warisan dari jalur orang tua mereka, dengan syarat harta tersebut telah dipisahkan dan seluruh wasiat serta hutang pewaris telah diselesaikan.

Dalam hal pembagian bagian warisan, masyarakat adat suku Makassar tidak memiliki aturan tertulis yang baku. Pembagian dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan, dengan mempertimbangkan jenis harta seperti rumah, kebun, sawah, dan ternak, yang lebih dominan dibandingkan pembagian uang. Hal ini karena mayoritas masyarakat di Kecamatan

Galesong bermata pencaharian sebagai petani. Sistem pembagian warisan bersifat kualitatif, bukan kuantitatif seperti dalam hukum waris Islam. Jika pasangan tidak memiliki anak, mereka biasanya berpesan agar harta yang diperoleh sebelum menikah dikembalikan kepada keluarga darah masing-masing, sedangkan harta yang diperoleh setelah menikah menjadi milik pasangan yang masih hidup untuk dimanfaatkan selama hidupnya, kecuali jika ia menikah lagi. Apabila kedua pasangan telah meninggal, harta peninggalan bersama akan jatuh kepada orang tua pewaris, dan jika orang tua telah meninggal, warisan akan beralih kepada saudara kandung, kemudian ke anak-anak saudara kandung (keponakan), dan selanjutnya ke cucu dari anak saudara, dengan catatan hutang dan wasiat telah diselesaikan.

Mengenai waktu dan cara pelaksanaan warisan, dalam hukum Islam pembagian warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah semua kewajiban seperti hutang dan wasiat diselesaikan. Dalam adat Makassar, waktu pelaksanaan warisan sering menjadi bahan diskusi keluarga. Pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah bersama seluruh ahli waris, kadang dihadiri oleh pemangku adat sebagai saksi, namun seringkali hanya secara kekeluargaan tanpa keterlibatan tokoh adat. Selain itu, ada pula praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal untuk menjaga keutuhan keluarga dan mencegah perselisihan. Pengalihan hak atas harta peninggalan tidak terikat waktu tertentu, bisa dilakukan sebelum atau sesudah kematian pewaris, tergantung kesepakatan antara pewaris dan ahli waris.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong mulai menerima dan menerapkan hukum selain hukum adat, terutama hukum Islam. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, penetapan kewarisan di masyarakat adat Makassar dilakukan secara berdampingan antara hukum adat dan hukum Islam, sehingga

pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak mengacu pada kedua ketentuan tersebut secara bersamaan.

Pembagian warisan dalam Islam bagi pasangan yang tidak memiliki anak di masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, didasarkan pada ketetapan Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Warisan adalah harta peninggalan yang wajib dibagi sesuai dengan aturan syariat, di mana tidak ada pihak yang dapat menghalangi hak ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam Islam, pembagian warisan dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan hubungan keluarga, dengan bagian tertentu yang sudah ditetapkan secara jelas (furud). Misalnya, jika pasangan tidak memiliki anak, ibu mendapat sepertiga atau seperenam harta warisan tergantung ada tidaknya saudara pewaris, sedangkan suami atau istri mendapat bagian tertentu seperti setengah atau seperempat harta jika tidak ada anak. Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah agar tercipta kerukunan antar ahli waris.

Di masyarakat adat suku Makassar, selain mengikuti hukum adat, banyak keluarga juga menerapkan sistem pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, baik dari segi ahli waris, bagian masing-masing, maupun waktu pelaksanaannya. Pembagian warisan biasanya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan setelah semua wasiat dan hutang diselesaikan. Namun, untuk mencegah perselisihan, beberapa keluarga mulai membagikan harta warisan saat pewaris masih hidup, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat setempat yang mengizinkan pewaris mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli waris berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan demikian, pembagian warisan di masyarakat suku Makassar menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dan adat secara berdampingan untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.

Dalam hukum Islam, terdapat dua unsur penting, yaitu unsur normatif dan kontekstual, dengan Al-Qur'an sebagai sumber utama yang bersifat komprehensif dan mengatur segala aspek kehidupan, termasuk hukum kewarisan. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman utama dalam pembagian warisan yang bersifat baku dan berlaku universal bagi umat Islam. Meskipun demikian, ijtihad tetap diperlukan untuk menjelaskan dan menafsirkan ketentuan tersebut secara lebih rinci. Pembagian warisan menurut syariat Islam adalah kewajiban yang harus ditaati, dan menolak atau menyimpang dari ketentuan ini berarti melanggar perintah Allah SWT serta berpotensi mengambil hak orang lain secara batil, yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa/4:65).

Di sisi lain, hukum adat juga mengatur sistem kewarisan yang telah lama berlaku dalam masyarakat, termasuk masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong. Hukum adat menekankan nilai-nilai sosial seperti kerukunan, kebersamaan, dan keutuhan keluarga dalam pengelolaan harta warisan. Sistem kewarisan adat ini mengenal berbagai bentuk, seperti sistem individual, kolektif, dan mayorat, yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam praktiknya, masyarakat adat Makassar lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan keluarga dalam pembagian warisan, terutama bagi pasangan yang tidak memiliki anak, di mana ahli waris utama biasanya adalah saudara kandung yang bertindak sebagai pemegang mandat untuk mengelola harta warisan demi kepentingan bersama.

Meskipun terdapat perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pembagian warisan, keduanya berjalan berdampingan dan saling melengkapi dalam masyarakat suku Makassar. Praktik pembagian warisan secara musyawarah dan damai, yang dikenal dalam hukum Islam sebagai takhāruj, diperbolehkan selama tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap menjaga hak-hak ahli waris. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta. Namun, apabila terjadi perselisihan yang merugikan salah satu pihak, maka hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perdamaian dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa warisan sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa/4:128) dan menjadi jalan terbaik untuk menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat. Perbedaan pendapat dan perselisihan memang merupakan bagian dari takdir manusia, namun mereka yang mampu berdamai dan menjaga persatuan akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong, penerapan hukum waris Islam dan adat secara berdampingan dengan prinsip musyawarah dan kerelaan bersama menjadi solusi yang paling sesuai untuk menghindari konflik dan menjaga keutuhan keluarga.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem pembagian warisan bagi pasangan yang tidak memiliki anak di masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan di masyarakat ini merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam yang berjalan berdampingan. Hukum adat menekankan pada nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keridhaan bersama dalam pembagian harta warisan, dengan pengaturan yang bersifat kualitatif dan fleksibel sesuai kondisi sosial budaya setempat. Sementara itu, hukum Islam memberikan ketentuan normatif yang jelas mengenai hak dan bagian ahli waris berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang wajib ditaati oleh umat Islam.

Masyarakat adat Makassar cenderung mengatur pembagian warisan baik saat pewaris masih hidup maupun setelah meninggal, dengan tujuan mencegah perselisihan dan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun terdapat perbedaan antara

hukum adat dan hukum Islam, keduanya saling melengkapi dan diterapkan secara bersamaan dalam praktik pembagian warisan. Prinsip musyawarah dan perdamaian (takhāruj) dalam pembagian warisan sangat dianjurkan untuk menghindari konflik dan memastikan hak-hak ahli waris terpenuhi secara adil.

Dengan demikian, penerapan sistem pembagian warisan yang menggabungkan nilai-nilai hukum adat dan ketentuan hukum Islam, serta mengedepankan musyawarah dan kerelaan bersama, menjadi solusi efektif dalam menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga di masyarakat adat suku Makassar di Kecamatan Galesong. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah dan Warisan* (Jakarta: Rumah Fiqih Publish ,2019.

Ajib Muhammad. *Mengenal Ahli Waris* (Jakarta Selatan ; Katalog Dalam Terbitan (KDT). 2020.

Ali Daud Muhammad, *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

al-Shatibi Ibrahim bin Musa,*al-Muwafaqat Fi Usul al-Shari'ah,* 1997.

Anandasasmita, Komar. *Pokok-pokok Hukum Waris*. Bandung:IMNO Unpad, 1984.

Asmuni , *Hukum Waris Islam Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer.* Cet. 1;Perdana Publish 2021.

At-Tuwaijri Syaikh Muhammad , *Ringkasan Fiqhi Islam*. Cet. 1;Islam House 2012.

Ghony, M Djunaidy & Almanshur Fauzan. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.

Hafizhah, Abu. *Fiqih tentang Pembagian Warisan*. Cet. 1. Pustaka Al Bayyinah, 2013.

Hanafi Ahmad, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna,1991)

Hariyah, "Al-Takharuj dan Praktiknya", http://harijahdamis.blogspot.com/2012/07/al takharruj-dan-praktik-pembagian.html (17 Januari 2019)

Harjono Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta:PT. Midas Surya Grafindo, 1987.

Iqbal, Amirudin. Muzaki Amar. Bahri Syamsul. P*eran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan Masyarakat*. Universitas Singaperbangsa Karawang, 2021.

Jawawi, Abdullah. *Nikah Sirri dalam Perspektif Islam*, Kristen dan hukum positif Indonesian Institusi Parahikma Indonesia (IPI) Gowa, 2018.

Kusmerlin, Fera. *Solusi Waris Praktis*. Cet.1. Pt Ratu lebah edukasi Bogor, 2022.

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Isep Misbah Kemenag RI*, Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: LPMQ, 2019.

Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Martopo, Guruh Wahyu. *Kecamatan Galesong dalam angka, Bps Kabupaten Takalar,* 2024.

Mirwan Muhammad, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)", skripsi, Yogyakarta:Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Raja ,2016.

Nova, Lena. *Hukum waris Adat di Minangkabau di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Banten : Universitas Pamulang , 2021.

Nugroho, Luky. *Siapa Ahli Waris Kita ?*, Jakarta Selatan : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2018.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo, 2022.

Rohidin, *Pengantar Hukuim Islam*. Cet. 1. Yogyakarta, 2016.

Sarwat, Ahmad. *Sumber Hukum Syariat keempat*. Jakarta Selatan: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019.

Sigit, Nugroho Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. 2016.

Sigit, Nugroho Sapto. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*.Jakarta Selatan : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kuatitatif dan R&D*. cet. 4. Bandung; Alfabeta, 2019.

Sunan Ibnu Majah Kitab Al-Muqaddimah Bab: *Keutamaan para ulama dan anjuran untuk menuntut ilmu* Hadits no: 223 Diriwayatkan dari Abu Darda

Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Faraidh (Kitab tentang Warisan),* Hadits No. 2710

Suryati. *Hukum Waris Islam.* Cet. 1. tk : Andi Offset, 2017.

Wahidah & Faridah. *Praktik penyelesaian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar*. Cet. 1: Antasari Press, 2018.

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* , Cet. 1; Sulawesi, tp. 2016.

Yusuf A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan.* Cet. IV; Padang: Kencana, 2017.